

Lampiran Nomor	DISBUDPAR/BID_PSPCB/SP/IV/2022/8
Revisi Ke	00

STANDAR PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya

Jenis Pelayanan : Permohonan Masyarakat Pemilik Cagar Budaya Atas Usulan Untuk Revitalisasi/Renovasi/Perbaikan Cagar Budaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan usulan revitalisasi/renovasi/perbaikan Cagar Budaya oleh masyarakat 2. Rekomendasi Hasil Kajian Cagar Budaya 3. Surat Keputusan Walikota Penetapan Cagar Budaya
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat permohonan usulan revitalisasi/renovasi/perbaikan Cagar Budaya dari masyarakat; 2. Disposisi Kepala Dinas; 3. Memerintahkan Kepala Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya untuk melakukan Kajian; 4. Melakukan pendataan dan pengumpulan data usulan revitalisasi/renovasi/perbaikan Cagar Budaya; 5. Koordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya terkait dengan Kajian; 6. Rekomendasi hasil kajian usulan revitalisasi/renovasi/perbaikan Cagar Budaya; 7. Mengirimkan rekomendasi hasil kajian kepada

		masyarakat.
3	Jangka waktu pelayanan	2 Bulan
4	Biaya/ tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Permohonan Usulan revitalisasi/ renovasi/ perbaikan Cagar Budaya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : a. Telp (0271) 714942 b. Instagram : @disbudparska & @pariwisatasolo c. Web Ulas : pengaduanmasyarakat.surakarta.go,id d. Web : pariwisataasolo.surakarta.go.id e. Email : disbudpar@surakarta.go.id